



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

2

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6);
27. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 5);
28. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja, ringkasan laporan keuangan desa dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

2

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.461.569.154.000,35	
b. Belanja	Rp. 1.796.264.875.896,00	
c. Transfer	Rp. 704.476.237.679,00	
Surplus/Defisit	Rp.	-39.171.959.574,65
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 156.384.804.222,41	
- Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00	
- Pembiayaan Netto	Rp.	<u>153.884.804.222,41</u>
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	114.712.844.647,76

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(39.171.959.574,65) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan Rp. 2.461.569.154.000,35
 2. Realisasi Rp. 2.500.741.113.575,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (39.171.959.574,65)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(115.381.383.253,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja Rp. 1.911.646.259.149,00
 2. Realisasi Rp. 1.796.264.875.896,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (115.381.383.253,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (1.694.155.197,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran transfer Rp. 706.170.392.876,00
 2. Realisasi Rp. 704.476.237.679,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.694.155.197,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.114.712.844.647,76 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Realisasi Rp. 153.884.804.222,41
 2. Surplus/Defisit Rp. (39.171.959.574,65)
 - Selisih lebih/kurang Rp. 114.712.844.647,76
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,41 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Rp. 156.384.804.222,41
 2. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 156.384.804.222,00
 - Selisih lebih/kurang Rp. 0,41
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 2.500.000.000,00
 2. Realisasi Rp. 2.500.000.000,00
 - Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

2

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,41 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi	Rp.	153.884.804.222,41
2. Anggaran pembiayaan netto	Rp.	153.884.804.222,00
Selisih lebih/kurang	Rp.	0,41

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	156.284.804.222,41
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	156.284.804.222,41
c. Sub total	Rp.	0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	114.712.844.647,76
e. Sub Total	Rp.	114.712.844.647,76
f. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
g. Lain-lain	Rp.	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	114.712.844.647,76

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional	
1. Pendapatan	Rp. 2.495.874.356.109,69
2. Beban	Rp. 2.482.874.219.390,19
3. Surplus/defisit dari Operasi	Rp. (343.264.442.725,55)
b. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. (346.933.784.425,55)
c. Pos Luar Biasa	Rp. (2.746.583.500,00)
d. Surplus/Defisit LO	Rp. (349.680.367.925,55)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 4.887.007.824.997,92
b. Surplus/Defisit LO	Rp. (349.680.367.925,55)
c. Dampak Kumulatif Perubahan	Rp. (31.434.728.001,64)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 4.505.892.729.070,73

Pasal 7

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 4.548.802.665.628,99
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 42.909.936.558,26
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.505.892.729.070,73

h

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp. 141.704.604.462,21
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 296.145.988.443,79
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (329.283.467.286,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. (2.4000.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 225.839.566,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp. 106.392.965.186,00

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan Penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

h

- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Qanun ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Agustus 2023 M
14 Shafar 1445 H



MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Agustus 2023 M
14 Shafar 1445 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: 5/72/2023